

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Mengingat letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sudah barang tentu mempengaruhi pola kebijakan pembangunan yang berbeda dengan negara lainnya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat membuat suatu sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah yang disebut otonomi daerah dalam mengelola potensi-potensi dan sekaligus mengembangkannya.

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi kebijakan otonomi daerah ini adalah adanya kewenangan yang luas yang diberikan kepada setiap daerah, termasuk dalam urusan pengelolaan sumber daya-sumber daya yang ada di daerah. Namun. Konsekuensi lain dari

otonomi daerah ialah tumbuhnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara Pemerintah Daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang, tidak ada hirarkhi antara kabupaten/kota dengan propinsi yang dapat menyebabkan timbulnya kesulitan dalam koordinasi kegiatan lintas kabupaten/kota.

Mengingat tidak meratanya kemampuan serta sumber daya yang dimiliki oleh satu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya, maka Pemerintah Pusat terpaksa harus memberi bantuan yang cukup besar dalam pembiayaan belanja pembangunan daerah. Hal ini diwujudkan melalui peraturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan daerahnya. Untuk itulah pelaksanaan pembangunan daerah membutuhkan sumber pembiayaan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan maupun pinjaman daerah jika perlu. Untuk menjamin sumber pembiayaan khususnya yang bersumber dari dari PAD, Pemerintah Daerah harus mampu memainkan peranannya

dalam mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari daerah atau pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Percepatan pembangunan di daerah banyak tergantung pada peran masing-masing Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah. Kemampuan pemerintah di daerah dalam memaksimalkan perolehan pendapatan yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya merupakan salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Sebaliknya, jika PAD yang diperoleh Pemerintah Daerah rendah, maka hal ini mengindikasikan penyelenggaraan otonomi daerah di daerah belum maksimal.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang begitu dominan guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan undang-undang No. 28 tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata serta bertanggung jawab. Adapun dalam Pasal 110-124 disebutkan bahwa retribusi daerah meliputi berbagai jenis retribusi yang secara keseluruhan akan menjadi kontributor yang cukup signifikan dalam menambah PAD suatu daerah.

Fitriani dan Adilistiono (2019) dalam penelitiannya di Propinsi Jawa Tengah menunjukkan dokumen pendukung Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah diproses dengan benar, selain mengetahui pengakuan, pengukuran dan penyajian pendapatan pendapatan dari retribusi pengelolaan kekayaan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, Dalam pelaksanaan pelaporan pendapatan belum optimal, khususnya pada pelaporan dokumen pendukung retribusi pemakaian kekayaan daerah yang belum sesuai peraturan yang ada. Apabila dalam pelaporannya belum optimal maka akan mengakibatkan perbedaan dalam Laporan Keuangan terutama pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Setiap akun pembentuk laporan keuangan, khususnya mengenai Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah harus diperhitungkan secara benar dan tepat agar menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi NTT, salah satu jenis Retribusi yang dikelola Pemerintah Daerah NTT adalah Retribusi Jasa Usaha dalam bentuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi NTT No.09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi NTT, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut sebagai pembayaran

atas pelayanan penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pemungutan tersebut harus sesuai Undang-Undang yang berlaku mulai dari penawaran, pencatatan, dan penjurnalan. Apabila terjadi kesalahan pencatatan, pemungutan bahkan pelaporan akan berimbas pada laporan keuangan.

Berikut data Laporan Rekapitulasi Target Pendapatan Retribusi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 terkait pemungutan retribusi dari 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):

Tabel 1.1
Laporan Rekapitulasi Target Pendapatan Retribusi
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN 2018		
		TARGET ANGGARAN	REALISASI	%
1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.207.800.000	1.131.800.000	93,71
2	DINAS PETERNAKAN	3.525.400.000	4.183.324.500	118,66
3	DINAS PERTANIAN	631.750.000	502.297.975	79,51
4	DINAS KESEHATAN	1.685.000.000	1.835.674.500	108,94
5	BADAN PEND. PENGELOLA KEU. DAN ASET DAERAH	1.217.600.000	852.500.000	70,01
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.125.000	432.297.500	96
7	DINAS KEHUTANAN	950.000.000	1.384.889.023	145,78
8	DINAS PERHUBUNGAN	4.800.000	4.800.000	100,00
9	DINAS PEKERJAAN UMUM	500.000.000	866.929.828	173,39
10	DINAS SOSIAL	450.000.000	590.998.000	131,33
11	BADAN PENGHUBUNG PROV. NTT DI JAKARTA	350.000.000	154.400.000	44,11
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA	200.000.000	147.800.000	73,90
13	SEKRETARIAT DAERAH (Biro Umum)	200.000.000	100.660.000	50,33
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	180.000.000	66.546.800	259,19
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	77.200.000	57.100.000	73,96
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	73.000.000	98.500.000	134,93
17	DINAS KEBUDAYAAN	70.000.000	38.387.000	54,84
18	DINAS PERINDUSTRIAN	34.800.000	12.900.000	37,07
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	27.100.000	7.601.000	28,05
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.000.000	14.100.000	47,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES	16.000.000	16.000.000	100,00
	JUMLAH	11.303.975.000	12.706.719.126	112,41

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov NTT

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat bahwa dijelaskan bahwa yang terdapat pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu dari 21 SKPD yang memungut retribusi pemakaian kekayaan daerah terdapat 14 SKPD yang dalam realisasi pemungutan retribusinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan dan berbagai fenomena yang bersumber dari beberapa premis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fenomena ini dengan judul: **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Propinsi NTT Tahun Anggaran 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah perlakuan akuntansi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan Daerah Propinsi NTT Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Provinsi NTT Tahun

Anggaran 2018 telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum?

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah pemahaman teori maupun praktek perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran dan pelaporan pendapatan, khususnya pendapatan retribusi daerah.

2. Bagi Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi NTT

Sebagai masukan dalam mengevaluasi penerapan akuntansi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan milik daerah Tahun Anggaran 2018, serta untuk tujuan penyempurnaan penerapannya di masa mendatang jika diperlukan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menambah wawasan, referensi dan bahan pertimbangan, serta acuan yang berguna bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang objek yang sama dengan penelitian ini.